

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – FASILITAS KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 68 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 68 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITAS KEBERATAN INFORMASI PUBLIK.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif serta memberikan pedoman dalam pelaksanaan fasilitas terhadap keberatan atas permohonan informasi publik;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015;
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Fasilitas Keberatan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 September 2025.
- Lamp.: 5 hlm.